

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA
PT. AGUNG UTARA SAKTI MANADO**

Oleh:

Cindy R.E Lalujan

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: cindylalujan@rocketmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia di samping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Objek penelitian ini adalah perusahaan PT. Agung Utara Sakti Manado perusahaan yang berdiri pada tahun 1986 yang bertempat di Jl. DR. Sutomo No.10A. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai yang ada mulai dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan Bahwa Perusahaan telah menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungan, penyetoran, sampai pelaporan setiap bulannya sesuai dengan undang-undang. Perusahaan telah melaporkan seluruh pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan dengan menggunakan SPT Masa PPN dan dalam bentuk formulir 1111 beserta lampiran SPT Masa PPN dan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan.

Kata kunci: pajak pertambahan nilai, perhitungan, penyetoran, pelaporan

ABSTRACT

Tax is one of the main sources of income in addition to the oil companies and gas are very important role for the survival of Indonesia Object of this study is a PT. Agung Utara Sakti Manado company established in 1986 which is located at Jl. DR. Sutomo No.10A. The purpose of this study was to determine how the application of the existing value added tax from the calculation, depositing, and reporting. The method of analysis used in this research is descriptive analysis. The results of the study indicate that the Company has implemented a mechanism of value-added tax from the calculation, depositing, reporting every month according to the law. The Company has reported the entire crediting input tax and output tax using a SPT VAT period and in a form and attachments SPT 1111 VAT period and do not exceed the specified time limit.

Keywords: value added tax calculations, depositing, reporting

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial dalam meningkatkan dana dalam negeri, Masalah Perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah Perpajakan di Indonesia. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor Pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Undang – undang pajak adalah undang – undang yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya. Sesuai dengan namanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada suatu mata rantai produksi. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda.

Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan "*Self assessment*" yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya Pajak Pertambahan Nilai terhutangnya, menyetorkannya ke Bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

PT. Agung Utara Sakti adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam jasa pengiriman barang. dan perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan pajak pertambahan nilai dalam usahanya, untuk itu perusahaan harus melakukan proses perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Dan penerapan pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungan, pencatatan sampai pelaporan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Apakah penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Agung Utara Sakti Manado sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai yang ada di PT. Agung Utara Sakti Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Mardiasmo (2011:1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma hukum

untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang,

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Unsur dan Fungsi Pajak

Unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut: (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, (2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung, (3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, (4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan, dan (5) Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: (1) Fungsi anggaran (*budgetair*), (2) Fungsi mengatur (*regulerend*), (3) Fungsi stabilitas, dan (4) Fungsi redistribusi pendapatan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Supramono (2009:125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi barang kena pajak (BKP) maupun jasa kena pajak (JKP). Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Ada faktur pajak yang harus dibuat oleh pengusaha kena pajak saat melakukan transaksi yang dikenai pajak pertambahan nilai. Menurut Agustinus (2011:15) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.

Waluyo (2011:99) menyatakan pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau penerimaan jasa kena pajak atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak sedangkan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan/atau ekspor jasa kena pajak.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Pokok-Pokok Perubahan UU PPN Baru (UU No.42 Tahun 2009)

1. Objek Pajak. Ekspor Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Undang-undang PPN yang saat ini berlaku hanya mengenal ekspor BKP. Ke depan, guna menetralkan pembebanan PPN dan menambah daya saing untuk kegiatan jasa yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia di luar Daerah Pabean dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Indonesia di Luar Daerah Pabean, atas ekspor JKP dan BKP Tidak Berwujud akan dikenakan PPN dengan tarif 0%.
2. Bukan Objek. (a) Penyerahan Barang Kena Pajak dalam Rangka Restrukturisasi Usaha, (b) Penetapan Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN, (c) Daging, Telur, Susu, Sayur-sayuran dan Buah-buahan, (d) Barang dan Jasa yang Telah Dikenakan Pajak Daerah, (e) jasa keuangan, (f) Pasokan Barang Hasil Pertambangan Umum sebagai Bahan Baku untuk Industri Energi Dalam Negeri.
3. Faktur Pajak dan Saat Pembuatannya. (a) Hanya akan dikenal satu jenis Faktur Pajak, (b) Saat Pembuatan Faktur Pajak adalah pada saat terutangnya pajak,
4. Pengkreditan Pajak Masukan

5. Pajak Masukan. Untuk lebih memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak tertentu yang mengalami kesulitan mengikuti mekanisme PK-PM secara normal, atau mengalami kesulitan dalam menghitung PPN yang harus dibayar, misalnya Pedagang Eceran atau petani kecil, maka dalam UU PPN yang baru diatur mengenai penggunaan *deemed* Pajak Masukan, yaitu pedoman untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
6. Retur/Pengembalian Jasa Kena Pajak. Agar paralel dengan perlakuan PPN untuk retur/pengembalian Barang Kena Pajak, dalam UU PPN yang baru diatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan/dikembalikan sebagian atau seluruhnya.
7. Saat Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN. Untuk membantu likuiditas Wajib Pajak, saat penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN yang semula paling lambat tanggal 15 (lima belas) dan tanggal 20 (dua puluh) setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana diatur dalam UU KUP, diperlonggar menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
8. Restitusi dan Pengembalian Pendahuluan
9. Pemusatan Tempat PPN Terutang. Dalam rangka mengurangi beban administrasi Wajib Pajak, dalam UU PPN yang baru diberikan kemudahan prosedur penetapan pemusatan tempat terutang, yaitu cukup dengan melakukan pemberitahuan (bukan lagi permohonan) secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.
10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
11. Fasilitas Perpajakan
12. Tanggung Renteng. Pengaturan mengenai tanggung renteng Pajak Pertambahan Nilai—yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sampai dengan perubahan kedua atas Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan kemudian dihapus dari UU KUP yang baru karena merupakan pengaturan material—diatur kembali dalam UU PPN yang baru mengingat ketentuan ini masih sangat diperlukan untuk melindungi pembeli maupun penjual.

Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tentang berapa besarnya tarif untuk PPN ini telah ditetapkan dalam UU PPN, yaitu diatur dalam Pasal 7. Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). Atas Jasa pengiriman barang (umumnya dalam peraturan pajak disebut juga sebagai jasa ekspedisi atau jasa pengepakan dan pengiriman paket) melalui perusahaan ekspedisi dikenakan PPN sebesar 1% dari nilai kontrak ($PPN\ 10\% \times DPP = 10\% \times \text{Nilai Kontrak}$), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu No.251/KMK.03/2002.

Penelitian Terdahulu

Kongginawan (2004) dalam penelitiannya yang berjudul: Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada pengusaha kena pajak PT.Metro Batavia di kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memberlakukan tariff pajak pertambahan nilai sesuai dengan tariff dalam UU No 18 tahun 2000 yakni sebesar 10% (sepuluh persen), tapi masih ditemukan kelemahan dalam perhitungan pajak pertambahan nilai, karena perusahaan tersebut memberlakukan sistem pembulatan ke bawah sebesar Rp.185.817.000 sementara pajak pertambahan nilai yang seharusnya disetor ke kas Negara tanpa system pembulatan ke bawah sebesar Rp.188.075.000, sehingga mengakibatkan selisih yang tidak disetor ke kas Negara sebesar Rp.2.258.000 dimana selisih tersebut merupakan kerugian Negara. Untuk perusahaan diharapkan dapat memperbaiki dan menerapkan system pembulatan ke bawah terhadap pajak pertambahan nilai.

Aviriany (2005), dalam penelitiannya yang berjudul: Evaluasi Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak PT.Enseval Putera Megatrading Cabang Manado. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan tersebut sudah sesuai dengan UU No.18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang mewah. Dimana tariff yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual produk, akan tetapi masih dijumpai adanya kesalahan dalam pencatatan atas retur penjualan dan pelaksanaan pengkreditan pajak masukan sebesar Rp.332.600 yang seharusnya dapat dikreditkan dengan pajak masukan dan untuk itu perusahaan diharapkan dapat memperbaiki kesalahan tersebut dan memperhatikan pelaksanaan atas pengkreditan pajak masukan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Kuncoro (2009:145) menyatakan data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternative yang sesuai dengan permasalahannya.

Jenis Data

1. Data Kualitatif

Fathoni (2011: 37) menyatakan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif mengenai gambaran umum dan sebagainya. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mengenai kondisi perusahaan, misalnya profil perusahaan.

2. Data Kuantitatif

Fathoni (2011: 37) menyatakan data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka – angka dan tabel. Dalam penelitian ini yakni data penjualan dan pembelian dari PT. Agung Utara Sakti Manado.

Sumber Data

1. Data primer

Fathoni (2011: 30) menyatakan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau tempat penelitian. Dalam penelitian ini yakni saat wawancara dengan karyawan perusahaan tentang pengambilan data sejarah perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas kerja, kinerja dari para pekerja, dan lain sebagainya.

2. Data Sekunder

Fathoni (2011: 38) menyatakan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur – literatur serta tulisan – tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai adalah laporan penjualan dan pembelian dari perusahaan, serta laporan pajak pertambahan nilai (SPT Masa PPN) dari perusahaan periode 2009, 2010, dan 2011.

Teknik Pengumpulan data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dengan mempelajari buku-buku atau literature-literatur yang berhubungan erat dengan masukan yang akan dibahas atau diteliti untuk digunakan sebagai dasar teori yang melengkapi proses penyusunan skripsi.

2. Wawancara

Fathoni (2011: 105) menyatakan wawancara merupakan penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai,

3. Media Elektronik (*Electronic Media*)

Internet adalah suatu sarana yang menyediakan berbagai macam informasi yang akurat untuk digunakan melengkapi proses penyusunan skripsi.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan yang ada, sebagaimana terdapat dalam peraturan pemerintah.

Teknik Analisis

Dalam menganalisis data, ada beberapa tahap yang akan dilakukan penulis yaitu :

1. Tahap pertama, mengumpulkan data dari PT. Agung Utara Sakti Manado hal ini merupakan langkah awal untuk mengetahui keadaan perusahaan terutama keadaan perpajakan dari perusahaan itu sendiri. Langkah

- selanjutnya penulis membahas akan data- data yang telah dikumpulkan, melihat bagaimana keadaan keuangan perusahaan khususnya laporan penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh perusahaan.
- Setelah membahas penulis membandingkan akan hasil yang didapat dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku apakah sesuai atau tidak.
 - Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari bahasan dan perbandingan yang telah dilakukan dalam tahap – tahap sebelumnya.
 - Tahap akhir yang dilakukan yakni memberikan saran jika ditemukan sesuatu yang seharusnya diperbaiki kepada perusahaan, agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PT. Agung Utara Sakti Manado didirikan di Manado pada tahun 1986 yang berlokasi di Jl. DR. Sutomo No.10.A. Perusahaan ini didirikan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan pengiriman barang lewat udara.

Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai

PT. Agung Utara Sakti Manado telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu 01.215.412.6-821.000. sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) perusahaan melaksanakan hal-hal :

- Memungut PPN sebesar 1% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- Membuat faktur pajak pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak serta menyimpan faktur pajak dengan teratur.
- Menyetorkan pajak terutang kepada kas Negara.
- Melaporkan perhitungan pajak dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- Melaksanakan pencatatan dalam pembukuan atas perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Pajak Keluaran PT. Agung Utara Sakti Manado

Rekapitulasi Jumlah pendapatan dan Jumlah Pajak Keluaran Tahun 2009

Bulan	Jumlah Pendapatan	Jumlah Pajak Keluaran
Januari	Rp.62.033.300	Rp. 620.333
Februari	Rp. 82.620.900	Rp.826.209
Maret	Rp. 101.103.300	Rp. 1.011.033
April	Rp. 72.588.400	Rp. 725.884
Mei	Rp. 95.390.200	Rp. 953.902
Juni	Rp. 69.553.700	Rp.695.537
Juli	Rp. 115.018.200	Rp. 1.150.182
Agustus	Rp. 105.489.200	Rp. 1.054.892
September	Rp. 96.692.600	Rp. 966.926
Oktober	Rp. 119.032.900	Rp. 1.190.329
November	Rp 94.343.200	Rp. .943.432
Desember	Rp 139.046.600	Rp. 1.390.466
Jumlah	Rp. 1.152.912.500	Rp. 11.529.125

Sumber: Olahan Data

Dalam Laporan Laba Rugi PT. Agung Utara Sakti Manado tahun 2009 tercantum jumlah pendapatan jasa pengiriman barang Rp.1.152.912.500 Hal ini berarti menunjukkan bahwa total Pajak Keluaran yang harus dibayar PT. Agung Utara Sakti Manado pada tahun 2009 sebesar : $1\% \times \text{Rp.}1.152.912.500 = \text{Rp.} 11.529.125$. Jumlah pendapatan sudah sama dengan jumlah Pajak Keluaran yang harus dibayar yang tertera di dalam SPT Masa PPN, yaitu sebesar = Rp. 11.529.125.

Rekapitulasi Jumlah pendapatan dan Jumlah Pajak Keluaran Tahun 2010

Bulan	Jumlah Pendapatan	Jumlah Pajak Keluaran
Januari	Rp. 114.504.700	Rp. 1.145.047
Februari	Rp. 110.928.500	Rp.1.109.285
Maret	Rp. 109.352.800	Rp. 1.093.528
April	Rp. 95.389.100	Rp. 953.891
Mei	Rp. 89.551.800	Rp. 895.518
Juni	Rp.120.868.800	Rp.1.208.688
Juli	Rp. 104.076.600	Rp. 1.040.766
Agustus	Rp. 110.430.400	Rp. 1.104.304
September	Rp. 100.487.900	Rp. 1.004.879
Oktober	Rp. 99.812.500	Rp. 998.125
November	Rp. 110.703.600	Rp. 1.107.036
Desember	Rp. 147.541.700	Rp. 1.475.417
Jumlah	Rp. 1.313.648.400	Rp. 13.136.484

Sumber: Olahan Data

Dalam Laporan Laba Rugi PT. Agung Utara Sakti Manado tahun 2010 tercantum jumlah pendapatan jasa pengiriman barang sebesar Rp. 1.313.648.400. Hal ini berarti menunjukkan bahwa total Pajak Keluaran yang harus dibayar PT. Agung Utara Sakti Manado pada tahun 2010 sebesar : $1\% \times \text{Rp. } 1.313.648.400 = \text{Rp. } 13.136.484$. Jumlah pendapatan sudah sama dengan jumlah Pajak Keluaran yang harus dibayar yang tertera di dalam SPT Masa PPN, yaitu sebesar = Rp 13.136.484.

Rekapitulasi Jumlah pendapatan dan Jumlah Pajak Keluaran Tahun 2011

Bulan	Jumlah Pendapatan	Jumlah Pajak Keluaran
Januari	Rp. 121.168.600	Rp. 1.211.686
Februari	Rp. 157.100.000	Rp. 1.571.000
Maret	Rp. 160.983.500	Rp. 1.609.835
April	Rp. 102.540.200	Rp. 1.025.402
Mei	Rp. 92.189.100	Rp. 921.891
Juni	Rp. 92.160.200	Rp. 921.602
Juli	Rp. 106.574.700	Rp. 1.065.747
Agustus	Rp. 98.266.600	Rp. 982.666
September	Rp. 89.343.600	Rp. 893.436
Oktober	Rp. 160.983.500	Rp. 1.609.835
November	Rp. 106.444.600	Rp. 1.064.446
Desember	Rp. 143.435.200	Rp. 1.434.352
Jumlah	Rp. 1.431.189.800	Rp. 14.311.898

Sumber : Olahan Data

Dalam Laporan Laba Rugi PT. Agung Utara Sakti Manado tahun 2011 tercantum jumlah pendapatan jasa pengiriman barang sebesar Rp. 1.431.189.800. Hal ini berarti menunjukkan bahwa total Pajak Keluaran yang harus dibayar PT. Agung Utara Sakti Manado pada tahun 2011 sebesar : $1\% \times \text{Rp. } 1.431.189.800 = \text{Rp. } 14.311.898$. Jumlah pendapatan sudah sama dengan jumlah Pajak Keluaran yang harus dibayar yang tertera di dalam SPT Masa PPN, yaitu sebesar = Rp 14.311.898.

Pelaporan dan Penyetoran PPN

Tanggal Penyetoran PPN PT. Agung Utara Sakti Manado Tahun 2009

Bulan	Tanggal Penyetoran	Denda
Januari	7 Feb 2009	-
Februari	15 Maret 2009	-
Maret	6 April 2009	-
April	2 Mei 2009	-
Mei	4 Juni 2009	-
Juni	1 Juli 2009	-
Juli	3 Agustus 2009	-
Agustus	2 Sep 2009	-
September	1 Okt 2009	-
Oktober	2 Nov 2009	-
November	1 Des 2009	-
Desember	4 Jan 2010	-

Sumber: Olahan Data

Dapat dilihat bahwa selama tahun 2009 PT. Agung Utara Sakti Manado tidak pernah terlambat dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.

Tanggal Penyetoran PPN PT. Agung Utara Sakti Manado Tahun 2010

Bulan	Tanggal Penyetoran	Denda
Januari	3 Feb 2010	-
Februari	3 Maret 2010	-
Maret	5 April 2010	-
April	4 Mei 2010	-
Mei	3 Juni 2010	-
Juni	3 Juli 2010	-
Juli	2 Agustus 2010	-
Agustus	2 Sep 2010	-
September	1 Okt 2010	-
Oktober	3 Nov 2010	-
November	1 Des 2010	-
Desember	4 Jan 2010	-

Sumber: Olahan Data

Dapat dilihat bahwa selama tahun 2010 PT. Agung Utara Sakti Manado tidak pernah terlambat dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.

Tanggal Penyetoran PPN PT. Agung Utara Sakti Manado Tahun 2011

Bulan	Tanggal Penyetoran	Denda
Januari	10 feb 2011	-
Februari	2 maret 2011	-
Maret	4 april 2011	-
April	10 mei 2011	-
Mei	8 juni 2011	-
Juni	7 juli 2011	-
Juli	3 agst 2011	-
Agustus	7 sept 2011	-
September	10 okt 2011	-
Oktober	3 nov 2011	-
November	7 des 2011	-
Desember	16 jan 2012	-

Sumber: Olahan Data

Dapat dilihat bahwa selama tahun 2011 PT. Agung Utara Sakti Manado tidak pernah terlambat dalam melakukan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai.

Pembahasan

Dalam Laporan Laba Rugi PT. Agung Utara Sakti Manado tahun 2009 tercantum jumlah pendapatan jasa pengiriman barang Rp.1.152.912.500 Hal ini berarti menunjukkan bahwa total Pajak Keluaran yang harus dibayar PT. Agung Utara Sakti Manado pada tahun 2009 sebesar : $1\% \times \text{Rp.1.152.912.500} = \text{Rp. 11.529.125}$. Dalam Laporan Laba Rugi perusahaan tahun 2010 tercantum jumlah pendapatan jasa pengiriman barang sebesar Rp. 1.313.648.400. Hal ini berarti menunjukkan bahwa total Pajak Keluaran yang harus dibayar PT. Agung Utara Sakti Manado pada tahun 2010 sebesar : $1\% \times \text{Rp. 1.313.648.400} = \text{Rp 13.136.484}$. Dalam Laporan Laba Rugi perusahaan tahun 2011 tercantum jumlah pendapatan jasa pengiriman barang sebesar Rp. 1.431.189.800. Hal ini berarti menunjukkan bahwa total Pajak Keluaran yang harus dibayar PT. Agung Utara Sakti Manado pada tahun 2011 sebesar : $1\% \times \text{Rp. 1.431.189.800} = \text{Rp 14.311.898}$.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang No.42 tahun 2009 namun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 dalam Pasal 1 dan 2 tarif pajak yang harus dipungut oleh PT. Agung Utara Sakti Manado sebagai pengusaha kena pajak yang bergerak dibidang pengiriman barang adalah sebesar 1% dari jumlah pendapatan atau penjualan jasa kena pajak yang diperoleh. Dan berdasarkan hasil penelitian diatas perusahaan telah melakukan perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang – Undang No. 18 Tahun 2000, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat – lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir, sedangkan dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 2009, penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal penyeteroran dan pelaporan pajak pertambahan nilai PT. Agung Utara Sakti Manado sudah melakukannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat dikemukakan kesimpulan :

1. Didalam perhitungan PPN pada perusahaan telah sesuai dengan UU PPN No.42 tahun 2009, baik dalam hal pencatatannya dan pelaporannya.
2. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak pembayaran perusahaan selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat dan demikian juga dengan penyampaian SPT Masa PPN.
3. Penyeteroran, restitusi, dan pelaporan PPN Penyeteroran dan restitusi didasarkan atas perhitungan selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Berdasarkan undang undang yang berlaku, ditetapkan apabila pada suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka selisihnya merupakan PPN yang masih harus dibayar atau yang biasa disebut kurang bayar oleh PT. Agung Utara Sakti Manado.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Perusahaan hendaknya selalu mengikuti segala perkembangan dan perubahan yang terjadi pada peraturan perpajakan, karena peraturan pajak seringkali berubah mengikuti situasi dan kondisi Negara sehingga perusahaan selalu *up to date* dalam mengikuti peraturan perpajakan yang baru agar dapat melaporkan pajaknya dengan tepatwaktu dan benar.
2. Perusahaan harus meneliti kelengkapan dan kebenaran faktur pajak yang diterima supaya tidak mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan pajak masukan.
3. Perusahaan hendaknya dalam melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak selalu hati-hati dan benar, khususnya dalam melakukan perhitungan karena bila terjadi kesalahan akan mengalami kesulitan dalam hal penyeteroran dan pekaporannya.
4. Perusahaan hendaknya menyimpan dokumen-dokumen pajak secara rapih dan teratur sehingga dapat membantu dalam pemeriksaan

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Agustinus, Kurniawan. 2011. *Faktur Pajak & SPT Masa PPN*. Andi. Yogyakarta.
- Aviriany. 2005. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak PT.Enseval Putera Megatrading Cabang Manado*. Manado.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 251/knk.03/2002 tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 567/kmk.04/2000 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.
- Kongginawan. 2004. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada pengusaha kena pajak PT.Metro Batavia di kota Manado*, Manado
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Erlangga Jogjakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi 2011. Andi. Yogyakarta.
- Supramono, Damayanti. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Andi. Yogyakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia. UU No.42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

